

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	KODE / NO : SOP PPPP /DRPM / 05
		TANGGAL : 03/01/2020
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN	REVISI KE : 2
		JUMLAH HALAMAN : 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Mulyadi, ST.,MT	Kasi. Penelitian		3/1/2020
Diperiksa	Dr. Sigit Hermawan, SE.,M.Si	Direktur DRPM		6/1/2020
Disetujui	Dr. Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd	Kepala BPM		7/1/2020
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si.	Rektor UMSIDA		8/1/2020

1. Ruang Lingkup
Penetapan Pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti. Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
2. Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian SIMLitabmas.
3. Indikator Keberhasilan
Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
4. Acuan Kegiatan
 - a. Rencana Strategis UMSIDA 2011/2012 – 2014/2015
 - b. Rencana Induk Penelitian (RIP) UMSIDA 2011/2012 – 2019/2020
 - c. Standar Mutu DRPM UMSIDA
 - d. Manual Mutu DRPM UMSIDA
 - e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi DIKTI
5. Pihak Terlibat/Penanggung Jawab
 1. DRPM
Menetapkan nama-nama pemenang proposal penelitian dan abdimas berdasarkan urutan nilai yang terunggah di SIMLITABMAS dan meminta SK dari Rektor untuk para pemenang kemudian mengunggahnya di SIMLITABMAS
 2. REKTOR
Mengeluarkan Surat Keputusan Pemenang Proposal Penelitian dan Abdimas
6. Prosedur
 - a. Umum
 - 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor
 - 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
 - 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP
 - b. Ketentuan Umum
 - 1) Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).

- 2) Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal Direktur DRPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian.
 - 3) Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Direktur DRPM.
 - 4) Ka. Seksi Penelitian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian.
- c. Penetapan Pemenang Proposal Penelitian
- 1) Panitia memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang
 - 2) Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia
 - 3) Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Rektor
 - 4) Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor diunggah kedalam SIMLitabmas
- d. Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian
- 1) Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
 - 2) Direktur DRPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan.
 - 3) Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan berbagai hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
 - 4) Direktur DRPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya.
 - 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur DRPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
 - 6) Ka. Seksi Penelitian wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.Seksi Penelitian wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
 - 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Direktur DRPM kepada Wakil Rektor I.

7. Diagram Alir

